

HUKUM

D
089
21(2)

LAPORAN PENELITIAN

DIBIAYAI DENGAN SPP dan DPF

C
KOLEksi KHASUS
SUDIAGA UNIVERSITAS ANDALAS

(40) (45)

SUATU TINJAUAN TENTANG PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1982
(UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP)
DI KOTAMADYA PADANG PANJANG

SRI ARNETTI SH

AN
ALAS



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
1989

B A B . I

P E N D A K U L U A N

PENELIITIAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai literatur yang menyangkut dengan judul penelitian ini dalam upaya menemukan landasan teoritis dalam penelitian ini. Literatur yang penulis gunakan adalah " Hukum Tata Lingkungan " yang ditulis oleh Prof.Dr Koesnadi Harjasonentri SH, dalam buku ini dapat ditemukan pengertian lingkungan, pencemaran lingkungan, pengrusakan lingkungan, dan implikasi dari UU No.4 tahun 1982/UULH.

Kemudian buku " Pengantar Hukum Lingkungan " oleh Abdurrahman SH, dalam buku ini dapat dilihat mengenai peran serta masyarakat dalam masalah Lingkungan Hidup, Hak dan Kewajiban masyarakat dalam lingkungan, Usaha dari Pemerintah mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pentingnya Hukum dalam menangani masalah lingkungan, Azas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggung jawab pencemar atau perusak lingkungan.

Juga Buku dari Bapak Prof.DR Emil Salim yaitu mengenai "Pembangunan dan Lingkungan Hidup" Yang membahas tentang Ekonomi lingkungan, Pembangunan yang berwawasan lingkungan, Tujuan Pembangunan dikaitkan dengan lingkungan hidup, Ekosistem dan pengembangan lingkungan hidup dan masalah ganti rugi.

Kemudian penulis juga memakai buku yang ditulis oleh "Bapak Prof. DR Munadjat Danusapoetra" yang berjudul "Usaha merintis pembangunan Lingkungan hidup dan juga mengenai pengaturan mengenai analisa,mengenai

Dampak lingkungan, juga buku-buku dari Papak Otto Soemarwoto yang antara lain membahas permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Nasional.

Jadi inilah Tinjauan Kepustakaan yang peneliti pakai sebagai landasan teoritis dalam penulisan laporan penelitian ini.

TUJUAN PENELITIAN.

Kalau kita lihat baik Negara maju maupun Negara berkembang sekarang ini sama-sama berkeinginan untuk mengembangkan Hukum Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena masalah lingkungan semakin hari semakin rumit dan rawat. Yang menyebabkan terjadinya hal demikian adalah antara lain karena terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang tersedia tidak seimbang lagi dengan manusia yang mengelolanya, sehingga di satu pihak sumber daya alam yang tersedia semakin hari semakin mengalami penyusutan atau berkurang bobotnya sedangkan dilain pihak manusia yang membutuhkan semakin potensial disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat.

Karena keadaan yang begitulah muncul perhatian dunia terhadap masalah lingkungan, sehingga terbentuklah suatu Konferensi di Stockholm tanggal 5 s/d 16 Juni 1972 mengenai Lingkungan hidup ini. Konferensi ini didasarkan atas asumsi yang mengatakan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah merupakan pokok persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan perkembangan perekonomian dunia.

Tak terkecuali pula di Indonesia dimana Indonesia mempunyai perhatian yang serius pula terhadap masalah lingkungan hidup ini, dimana dapat dilihat dengan terbentuknya UULH atau UU No.4 tahun 1982.

B A B. III

HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bahagian ini akan dapat dilihat hasil penemuan dari penelitian ini yaitu tentang penerapan Undang-undang lingkungan hidup di Kotamadya Padang Panjang sebagai berikut :

1. Identitas Responden.

Identitas responden adalah sangat penting sekali, guna untuk menentukan apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya kebenarannya. Jadi dengan mengetahui identitas responden komas kita sebagai peneliti akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagaimana pada bahagian terdahulu telah disebutkan bahwa jumlah responden adalah 46 orang, setelah dilihat hasil penemuan dari identitas responden tersebut terdiri dari 30 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Disini terlihat jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan karena masing-masing Kepala Kelurahan adalah terdiri dari kaum lelaki semuanya dan Kepala Dinas DKLH juga kaum lelaki. Agar jelasnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3. Identitas Responden

: Identitas	: Jenis kelamin	: Jumlah:
: 1. Kepala DKLH	: laki-laki	: 1 orang
: 2. Kepala Kelurahan	: laki-laki	: 9 orang
: 3. Masyarakat yg berpendidikan SLTP ke atas	: laki - laki	: 10 orang
: 4. Masyarakat ygng berpendidikan SLTP ke bawah	: laki - laki	: 10 orang
: 5. Masyarakat yang berpendidikan SLTP kaatas	: perempuan	: 8 orang
: 6. Masyarakat yang berpendidikan SLTP kebawah	: perempuan	: 8 orang
: jumlah	:	: 46 orang

B A B IV

K E S I M P U L A C H

Bab ini adalah merupakan Bab terakhir dari penulisan laporan ini, maka pada bagian ini akan dikemukakan suatu penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah peneliti lakukan sehingga peneliti dapat mengambil suatu penafiran terhadap materi penelitian.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian ini dimana sekarang pemerintah kita sedang giat-giatnya menangani masalah lingkungan hidup, sebab makin hari makin terasa betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, karena hubungan kita dengan lingkungan adalah merupakan suatu Ekosistem yang saling terkait dan apabila salah satu terputus atau terganggu maka Ekosistem yang merupakan siklus tersebut juga akan mempunyai akibat pada manusia sendiri. Berdasarkan ini lah tisbal di negara kita Indonesia ini suatu Undang-undang yang mengatur khusus mengenai lingkungan hidup yaitu UU No.4 tahun 1982/UULH. Kalau kita lihat Undang-undang lingkungan hidup ini belum cukup satu dasawarsa berjalan di negara kita ini, dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapannya khususnya di Kotamadya Padang Panjang.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan yang dilengkapi dengan data yang diperoleh dari responden yang telah ditentukan ditambah dengan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang dirasa berkompeten dengan masalah lingkungan hidup ini, maka peneliti dalam hal penerapan Undang-undang NO.4 tahun 1982/UULE di Kotamadya Padang Panjang dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman SH, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumi Bandung 1988.
 2. Emil Salim,.Prof.DR, Pembangunan Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, KIH Jakarta 1979.
 3. Mustaji,.SH dan M Daud Silalahi,SH, Himpunan Peraturan Perundangan Undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
 4. Koesnadi Hardjasoemantri,.Prof,DR, Prospek Hukum Lingkungan di Indonesia, Universitas Brawijaya Malang 1999.
 5. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Dalam Perekembangan Nasional dan Internasional, Litera Bandung 1979.
 6. Otto Soemarwoto, Permasalahan Lingkungan Hidup, EPHN, Bandung 1976.
 7. Siti Sundari Rangkuti, Hukum dan Masalah Lingkungan Hidup, EPHN No.4 tahun 1975.

JURNAL UNIVERSITAS ANDALUSIA